



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 004/PS/BWSL.SULSEL.27.00/VIII/2018..

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama	:	H. Rusdi Masse Mappasessu
No. KTP	:	7314050303737777
Alamat, Tempat Tinggal	:	Jl Lanto Dg Pasewang Pangkajene Kab. Sidrap
Tempat, Tanggal Lahir	:	Watampone, 01 Juni 1952
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua DPW Partai Nasdem Prov. Sulsel

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Untuk selanjutnya memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0095.SI/DPW-NasDem Sulsel/VIII/2018, kepada :

Nama	:	Nurcholis
No. KTP	:	7302042109860001
Alamat/Tempat Tinggal	:	Hartaco Indah Blok 3Q Nomor 48
Tempat, Tanggal Lahir	:	Ujung Pandang, 21 September 1986
Pekerjaan/Jabatan	:	Pengurus DPW Partai Nasdem Sulsel
Nama	:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel
No. KTP	:	
Alamat, Tempat Tinggal	:	Jalan A.P.Pettarani No.102
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua dan Anggota

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa hasil verifikasi berkas syarat calon sebagaimana yang dituangkan termohon dalam Berita Acara Nomor 1475/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 Tahun 2018 tentang *Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019* mengakibatkan hilangnya hak dipilih calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan SulSel 11 (Dapil SulSel 11) yang telah diajukan dan didaftarkan oleh pemohon.
2. Bahwa hasil verifikasi berkas syarat calon sebagaimana yang dituangkan termohon dalam Berita Acara Nomor 1475/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 Tahun 2018 tentang *Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019* tidak saja menghilangkan hak dipilih 1 orang calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah diajukan dan didaftarkan oleh pemohon. Namun, hal ini juga mengakibatkan hilangnya hak dipilih dari keseluruhan calon (sebanyak 10 orang calon) Anggota DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 11 (Dapil SulSel 11) yang pada prinsipnya disebabkan oleh kesalahan teknis dan atau kealpaan semata dari petugas yang ditugaskan oleh temohon sendiri

3. Bahwa sebelum penetapan dilakukan oleh termohon, pemohon pada dasarnya telah melakukan upaya pelengkapan berkas syarat perbaikan calon anggota DPRD Provinsi sebelum melakukan penyerahan secara resmi kepada pihak termohon.
4. Bahwa sebelum dilakukan verifikasi syarat perbaikan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang diajukan oleh pemohon, pemohon melalui penghubung partai pada dasarnya telah melakukan setidaknya tiga kali proses asistensi kepada pihak verifikator partai yang ditugaskan termohon terhitung mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 sebelum pemohon dengan secara resmi penyerahan berkas perbaikan calon yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan berkas tertanggal 31 Agustus 2018.
5. Bahwa selama dalam proses asistensi tersebut, pemohon melalui petugas penghubung partai pada dasarnya telah melengkapi kekurangan berkas syarat calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dipersyaratkan oleh termohon sebagaimana dibuktikan dengan pemberian tanda kelengkapan yang pada saat itu dilakukan oleh pihak verifikator partai yang ditugaskan oleh termohon.
6. Bahwa **Surat Tidak Sedang Dicabut Hak Untuk Memilih dan Dipilih** yang dilampirkan pemohon sebagai syarat calon a.n **Musda Mulia** yang dianggap TMS oleh termohon berdasarkan hasil verifikasi bukanlah syarat calon yang ditunjukkan pemohon saat melakukan asistensi kepada verifikator partai yang disiapkan oleh pihak termohon.
7. Bahwa syarat calon anggota DPRD Provinsi a.n. **MUSDA MULIA** tersebut sebenarnya telah dilengkapi pada saat asistensi terakhir sebelum penyerahan berkas secara resmi tanggal 31 Agustus 2018, dimana berdasarkan keterangan verifikator partai yang ditugaskan oleh termohon menyatakan bahwa berkas calon anggota DPPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang diajukan oleh pemohon a.n **MUSDA MULIA** sudah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh termohon.
8. Bahwa faktanya setelah proses asistensi selesai, maka verifikator partai yang ditugaskan termohon mengembalikan sisa berkas pernyaratannya anggota DPRD Provinsi yang diajukan oleh pemohon a.n **MUSDA MULIA** kepada petugas penghubung partai. Namun disaat proses pengembalian sisa berkas tersebut ternyata yang dikembalikan oleh verifikator partai yang ditugaskan termohon merupakan syarat yang dibutuhkan sebagai kelengkapan berkas calon anggota DPRD Provinsi yang diajukan oleh pemohon. Sehingga, pada saat itu yang terkumpul dan masuk dalam tahapan verifikasi perbaikan syarat calon ialah **Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Memilih dan Dipilih**.
9. Bahwa petugas penghubung partai yang ditugaskan oleh pemohon setelah memeriksa kembali map dan sisa berkas perbaikan calon yang dikembalikan ternyata menemukan surat keterangan pengadilan tidak pernah dipidana yang seharusnya telah diserahkan ke pihak termohon.
10. Bahwa berdasarkan temuan tersebut pemohon melalui petugas penghubung partai mengonfirmasi kepada verifikator partai yang ditugaskan termohon tentang adanya berkas syarat calon yang harusnya sudah dikumpul namun masih berada dalam map petugas penghubung partai.

11. Bahwa pada saat petugas penghubung partai yang di tugaskan oleh pemohon mengkonfirmasi hal tersebut diatas kepada verifikator partai yang ditugaskan termohon justru memperoleh penjelasan bahwa masa perbaikan telah berakhir dan hasil verifikasi telah diserahkan kepada komisioner KPU sehingga tidak ada lagi ruang untuk menyetor berkas yang tadinya tertinggal.
12. Bahwa berdasarkan komunikasi penghubung partai yang ditugaskan pemohon dengan verifikator partai yang ditugaskan termohon masing-masing telah mengakui bahwa hal ini adalah kealpaan masing-masing pihak dimana baik verifikator partai yang ditugaskan termohon maupun petugas penghubung partai yang ditugaskan pemohon masing-masing tidak memeriksa dengan baik sisa berkas perbaikan yang di kembalikan pada saat asistensi terakhir.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pemohon menganggap kejadian tersebut merupakan kesalahan teknis dan atau kealpaan semata masing-masing pihak sehingga penting kiranya Bawaslu untuk membuka ruang mediasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini.
14. Bahwa sampai permohonan ini dimasukkan, berkas syarat calon anggota DPRD Provinsi yang diajukan olehpermohon a.n**MUSDA MULYA** yaitu **Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana**berada di bawah penguasaan pemohon yang apabila diminta oleh KPU Provinsi akan segera di serahkan

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pemohon meminta kepada termohon untuk membatalkan Penetapan termohon dalam hal ini Berita Acara Nomor 1475/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 Tahun 2018 tentang *Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019*.
2. Bahwa pemohon meminta kepada termohon untuk segera surat penetapan baru terkait *Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019*.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa termohon Mengakui adanya kealpaan dari operator serta penghubung partai sehingga terjadinya kesalahan penyerahan dokumen administrasi Bakal Calon Anggota Legislatif atas nama Musda Mulia, SH, untuk itu Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan dengan menyerahkan kembali dokumen syarat administrasi Calon Anggota DPRD provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Musda Mulia, SH tertanggal 16 Juli 2018 sebagaimana dimaksud pada Pokok Permohonan Pemohon.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa pihak Pemohon menyerahkan kembali dokumen Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Musda Mulia, SH tertanggal 16 Juli 2018 sebagai pengganti dokumen Surat Keterangan Pengadilan Tentang Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih atas Nama Musda Mulia, SH tertanggal 16 Juli 2018.

2. Bahwa pihak Termohon menyatakan menerima dokumen berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Palopo tentang Keterangan Tidak Pernah Dipidana atas Nama Musda Mulia, SH tertanggal 16 Juli 2018.
 3. Bahwa pihak Termohon sepakat untuk melakukan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasional Demokrat pada Daerah Pemilihan 11 (sebelas) atas Nama Musda Mulia, SH.
 4. Bahwa Pihak Termohon menyatakan Pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 1475/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan 11 (sebelas) atas nama Musda Mulia, SH beserta lampirannya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs.H.L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH.,MH; 3) Azry Yusuf, SH.,MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 6) Asradi, SE; 7) Hamaniar Bahrin, S.Pi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13bulan Agustus tahun 2018, 1) Drs.H.L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH.,MH; 3) Azry Yusuf, SH.,MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 6) Asradi, SE; 7) Hamaniar Bahrin, S.Pi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan



(Drs. H.L. Arumahi, MH)

(Dr. Adnan Jamal, SH.,MH)

(Azry Yusuf, SH.,MH)

(Amrayadi, SH)

(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)

(Asradi, SE)

(Hasmaniar Bahrun, S.Pi)

Sekretaris



(Muhlis Mas'ud, S.STP.,MH)

Tembusan:

1. Bawaslu RI
 2. KPU RI
 3. Pemohon;
 4. Termohon;
 5. Arsip.